**APBD Kotabaru turun, Ini penjelasan Ketua DPRD**

****

**Sumber gambar:**

***https://kalselpos.com/2021/11/30/apbd-kotabaru-turun-ini-penjelasan-ketua-dprd/***

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotabaru resmi ditetapkan menjadi Anggaran Pendalatan Angaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Namun ternyata, melihat dari angkanya mengalami penurunan. Dikatakan oleh Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis bahwa, diketahui bersama APBD Kabupaten Kotabaru di tahun 2022 mendatang mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan transfer pusat ada yang mengalami penurunan.

“Dana alokasi yang dulu kita dapatkan oleh Kotabaru sebesar Rp30 miliar. Kini, turun drastis, yang dimana sekarang mendapatkan sama rata dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1,5 miliar saja,” tuturnya.

Dikatakannya lebih jauh, sehingga penurunannya hampir Rp43 miliar, dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga ada penurunan begitu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menurun. “Untuk DAK fisik yang didapat untuk regulernya ada Rp26 miliar. Dengan disahkannya APBD ini, pihak legislatif selaku pengawasan mengharapkan tiap pekerjaan yang akan dilaksanakan terutama pekerjaan yang besar sesegeranya disiapkan pelelangan,” harapnya.

Menurut Syairi, dengan dilakukannya lelang cepat maka tentu menjadi harapan akan bisa dibarengi dengan perencanaan yang benar-benar matang.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapa kita berjalan dengan baik dan semua pekerjaan yang akan dilakukan tidak terhambat sehingga kedepan kemajuan pembangunan akan tercapai sebagaimana harapan,” tutupnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/30/apbd-kotabaru-turun-ini-penjelasan-ketua-dprd/>, *APBD Kotabaru turun, Ini penjelasan Ketua DPRD*, 1 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/296353/dprd-setujui-apbd-kotabaru-2022-rp13-triliun>, *DPRD setujui APBD Kotabaru 2022 Rp1,3 triliun*, 1 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)